

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional bisa dipahami definisinya sebagai sekumpulan proposisi umum yang dikemukakan tentang politik global/dunia (*world politics*). Teori Hubungan Internasional menjelaskan tentang teori-teori yang mendeskripsikan, mendefinisikan, dan menjelaskan politik Internasional secara keseluruhan, juga menjelaskan tentang teori-teori politik internasional misal seperti perang dan damai, strategi, diplomasi dan negoisasi, teori tersebut menurut ahli yang bernama Bull. Bull mengemukakan bahwa teori hubungan internasional juga menjelaskan teori tentang masyarakat internasional atau sistem internasional yang membahas mengenai hubungan berbagai unit, yakni Negara-negara, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok supranasional, transnasional, dan subnasional) yang membentuk politik global/dunia. (Dugis. 2017 : 5)

Dalam sejarah perkembangan Hubungan Internasional, dapat dinyatakan bahwa Ilmu Hubungan Internasional bertujuan untuk mencegah perang dan membangun perdamaian. Sehingga terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh Negara. (Darmayadi, 2015 : 12)

2.1.2 Hukum Internasional

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas dan kegiatan yang bersifat entitas berskala internasional. Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori yang cukup dikenal, yaitu monisme dan dualisme. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional memang saling berkaitan satu dengan lainnya, hukum nasional harus tunduk dan sesuai dengan hukum internasional. Menurut teori dualisme Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Namun kenyataannya, keberadaan hukum internasional menjadi kontrol masyarakat, karena hukum internasional bertujuan demi tercapainya ketertiban dunia. (Hasim, 2019 : 1)

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka, dalam arti bahwa masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain, sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. (Hasim, 2019 : 2)

Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah-kaedah beserta asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, atau Negara antar Negara. Suatu konsep hukum Internasional berlaku apabila telah diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur oleh masyarakat Internasional itu sendiri. Hal ini dapat berupa suatu kebiasaan Internasional yang telah lama ada, maupun berdasarkan atas suatu landasan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih

negara sebagai salah satu subjek hukum Internasional yang telah diakui keberadaannya. Dalam bukunya yang berjudul “*An introduction to International Law*”, J.G. Starke memberikan definisi hukum Internasional sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain. Salah satu definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh sarjana mengenai hukum Internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheny Hyde: “Hukum Internasional dapat diartikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan yang harus ditaati oleh Negara, oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan antara mereka satu dengan lainnya”, serta mencakup:

- a. Organisasi Internasional, hubungan antara organisasi Internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi Internasional dengan negara atau negara-negara; dan hubungan antara organisasi Internasional dengan individu atau individu-individu.
- b. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (*non states entities*) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkutan paut dengan masalah masyarakat Internasional.

Hubungan ini didasarkan pada kehendak bebas dan persetujuan dari semua anggota untuk kepentingan bersama. (Tenripadang, 2016 : 2-3)

2.1.3 Hukum Nasional

Hukum Nasional adalah Prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu Negara. Hukum Nasional Indonesia mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia. Ada beberapa upaya yang dilaksanakan seperti pembangunan materi hukum melalui pembaruan peraturan perundang-undangan; pemberdayaan institusi/lembaga hukum yang ada; peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum; dan peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai; serta pembangunan budaya hukum. Di Indonesia, peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat tidak boleh lepas dari falsafah Pancasila yang menghendaki tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Kementerian Hukum dan HAM, 2017 : Hal 49)

Evaluasi Hukum Nasional ditujukan untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum untuk dipertanggung-jawabkan secara sosial, dan sejauh mana tujuan yang telah dicapai, serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Evaluasi hukum dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut penilaian hukum atau peraturan perundang-undangan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut. (Kementerian Hukum dan HAM, 2017 : Hal 55)

2.1.4 Hukum Lingkungan Internasional

Upaya negara atas kasus kebakaran hutan yang terjadi telah diatur dalam pasal 3 AATHP mengenai Prinsip-prinsip dan pasal 4 mengenai Kewajiban Umum, dan dalam pelaksanaannya setiap negara tentu bisa menuntut haknya di depan hukum apabila negaranya telah dirugikan oleh pihak lain. Dalam kasus pencemaran udara, negara yang dirugikan bisa menggugat Pemerintah Indonesia karena menurut sejumlah konvensi internasional yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam Piagam Stockholm 1972 (pasal 22 dan 23) serta *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources* 1985, dan Indonesia telah meratifikasinya, disana memuat ketentuan bahwa negara boleh saja mengeksploitasi sumber daya alam mereka, tetapi berkewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan kerusakan di wilayah negara lain (*state responsibility*), hal ini pun berlaku sama terhadap negara-negara lain anggota ASEAN. Bentuk dan Mekanisme Upaya Negara harus berdasarkan AATHP (*Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*). Untuk menjelaskan permasalahan ini perlu adanya sumber hukum internasional yakni ada dalam *Draft Articles on State Responsibility* yang diadopsi oleh *International Law Commission* (ILC). Bentuk-bentuk Upaya Negara diatur dalam pasal-pasal *Draft Articles on State Responsibility*. Ganti rugi atau reparation diatur dalam pasal 31, sedangkan bentuk-bentuk ganti rugi dapat berupa :

- 1) *Restitution* (pasal 35): Kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula.

2) *Compensation* (pasal 36): Kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang.

3) *Satisfaction* (pasal 37): Permintaan maaf resmi. Indonesia memenuhi kewajibannya berdasarkan pasal 37 ILC yaitu permintaan maaf secara resmi dan negosiasi atau perundingan.

Upaya Internasional terhadap kebakaran hutan di Indonesia sudah diatur dalam ILC (*Internasional Law Commision*) yang merupakan salah satu organ PBB yang bertugas untuk perumusan dan pembahasan ketentuan hukum internasional, yang hingga saat ini masih berusaha merumuskan dan membahas draft tentang ketentuan Upaya negara. Upaya negara timbul dalam hal negara yang bersangkutan merugikan Negara lain. Indonesia sudah melakukan segala upaya yang mampu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi polusi asap akibat kebakaran hutan. (Putra, 2018 : 14).

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) AATHP yang berfokus untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan atau hutan yang harus ditanggulangi, baik melalui upaya nasional secara bersama-sama maupun dengan mengintensifkan kerjasama regional dan internasional. Adanya penggunaan hak berdaulat tetap harus menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan di wilayah yurisdiksi suatu negara tidak boleh menyebabkan kerusakan dan membahayakan lingkungan negara lain. Setiap negara berhak untuk mengeksploitasi segala sumber daya alam di wilayah negara mereka tetapi juga harus memastikan bahwa kegiatan eksploitasi tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. (Sari, 2016 : 3-4)

Lingkungan hidup tunduk kepada hukum nasional negara tertentu, namun dengan ketentuan bahwa hak berdaulat harus diimbangi dengan kewajiban bagi setiap negara untuk memanfaatkan lingkungan hidup yang menjadi bagian wilayahnya dengan tidak menimbulkan kerugian terhadap negara lain. (Sari, 2016 : 5)

2.1.4 Diplomasi

Diplomasi sudah menjadi suatu bagian penting dalam kehidupan bernegara serta menjadi sebuah sarana utama untuk menangani masalah-masalah internasional untuk mencapai suatu perdamaian dunia. Diplomasi ditujukan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi Kebijakan dan Sikap Pemerintah Negara lainnya. Diplomasi adalah praktik pelaksanaan Hubungan antara Negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri, dan pelaksanaannya. Prinsipnya, Kebijakan Diplomasi Internasional pada akhirnya harus memberikan kontribusi dalam memecahkan persoalan dan mengurangi beban domestik. (Darmayadi, 2015 : 56)

Menurut ahli yang bernama Browline, Diplomasi merupakan cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi. (Darmayadi, 2015 : 57)

Dalam Diplomasi Negara, mencakup Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Pembangunan, Ekonomi, Lingkungan

Hidup, Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Hak Kekayaan Intelektual, Sosial Budaya, dan Organisasi Internasional Negara Berkembang. Pencapaian dengan pemantapan Politik Luar Negeri dan peningkatan Kerjasama Internasional dalam bidang Multilateral. Diplomasi mengkaji Indonesia pada organisasi internasional untuk kepentingan efisiensi dengan melihat langsung kepentingan nasional dan mengupayakan dukungan dalam Implementasi Kerjasama Multilateral. (Djelantik, 2016 : 3-4)

2.1.5 Kajian Lingkungan dalam HI

Tingkat pertumbuhan populasi semakin bertambah dan tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya alam yang ada. Padahal, level konsumsi terus naik. Dalam hal ini, 20% penduduk dunia mengonsumsi 80% sumber daya alam termasuk dengan lahan. Bahkan, beberapa negara berkembang yang memiliki populasi besar bergerak ke gaya hidup konsumtif. Inilah yang dipandang sebagai paradoks dalam isu keamanan lingkungan. Kenyataan bahwa gaya hidup kontemporer yang ditopang oleh struktur global saat ini memang tidak bisa dipungkiri telah menyebabkan permasalahan lingkungan. Hal itulah yang memunculkan dilema di antara dua pilihan, yakni memberikan kesempatan pada struktur global yang selama ini eksis untuk berubah secara perlahan agar lebih maju dalam segi industri sehingga memerlukan lahan, sehingga adanya krisis lingkungan.

Dampak buruk yang terjadi pada lingkungan sebagai akibat aktivitas ekonomi manusia itu menjadi salah satu tantangan bagi studi HI. Tantangan tersebutlah yang

berusaha dijawab oleh bidang ilmu ini dengan mulai menggeser obyek studinya, dari militer tradisional yang menekankan fokus kajiannya pada negara ke keamanan manusia. Pergeseran isu lingkungan ini turut memperluas bidang cakupan isu yang menjadi perhatian dalam studi HI. Salah satu isu yang berkembang sejalan dengan kompleksitas aktifitas ekonomi masyarakat adalah permasalahan seputar lingkungan. Karenanya manusia mencoba mempertahankan lingkungan agar dapat menjaga kelangsungan hidup mereka saat ini maupun di masa depan. (Sayyidati, 2017 : 4)

Dampak yang diterima lingkungan akibat aktivitas manusia ini tak kalah memprihatinkan. Luas hutan mengecil. 33,8 juta acre hutan ditebang atau dibakar setiap tahunnya. Diperkirakan pada 2025, dua pertiga populasi dunia akan kesulitan mendapat air bersih. Pencemaran laut dan udara semakin tinggi akibat industri. Limbah pabrik mengandung logam berat berbahaya bagi manusia yang mengonsumsi hasil laut. Peningkatan racun dari limbah diperkirakan mencapai 3 juta ton. Limbah ini menyebar lintas batas negara tiap tahun. Di udara, gas emisi seperti karbondioksida, akan meningkatkan efek rumah kaca. Salah satu akibatnya adalah hilangnya 50.000 jenis tanaman dan spesies hewan tiap tahun. (Sayyidati, 2017 : 4)

2.2 Kerangka Pemikiran




Table 1 Kerangka Pemikiran

Dapat dilihat bahwa permasalahan yang terjadi yaitu Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Lintas batas wilayah (Malaysia-Singapura) Mencakup Teori-teori,

yakni Hubungan Internasional yang menyangkut Negara-negara tetangga, Hukum Internasional dalam Perjanjian AATHP, dan Konsep Diplomasi untuk Kerjasama Internasional Multilateral (banyak Negara).

Teori tersebut ada kaitannya dengan Solusi, Mekanisme, dan Penyelesaian yang harus dilakukan dalam Kasus Internasional tersebut. Maka dari itu, timbul Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan Negara-negara terkait dalam menyelesaikan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Lintas batas wilayah (Malaysia-Singapura).